

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia. Dalam hukum Islam, perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul. Dan jelasnya perkawinan tidak sah apabila salah satu dari lima hal di atas tidak terpenuhi.

Perkawinan dalam ilmu fiqih dipakai istilah *nikah* dan *zawaj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti “berkumpul” atau “menindas”.¹ Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tentang makna secara hakekat dan majazi, nikah tetap mengandung unsur *akad* dan *wata’* sekaligus. Sedangkan menurut ahli ushul Syafi’iyah mengatakan “nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedang menurut arti majazi ialah bersetubuh”.²

Perkawinan mencakup tiga aspek, yaitu hukum, sosial, dan agama. Dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perikatan dan perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yaitu (1) Perkawinan tidak dapat

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2008, h. 59.

² Chuzaimah T. Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2000, h. 39.

dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak (2) Kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada, dan (3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting, yaitu (1) Orang yang melakukan perkawinan akan dapat mendatangkan ketentraman antara suami istri, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga, (2) Menempatkan kaum wanita pada posisi yang lebih terhormat, ia mendapatkan perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan dari orang lain.³

Dari aspek agama (ibadah), perkawinan mempunyai beberapa makna yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) Perkawinan merupakan pertalian yang teguh antara suami-istri dan keturunannya, (2) Perkawinan merupakan salah satu sunnah pada Nabi, dan mereka dijadikan tauladan dalam kehidupan, (3) Perkawinan mendatangkan rezeki dan menghilangkan kesulitan-kesulitan, dan (4) Istri merupakan simpanan yang paling baik.⁴

Perkawinan dalam Islam merupakan lembaga sosial yang datang dari Allah (*divine institution*). Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan tentang perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Selanjutnya pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam


³ *Ibid.*, h. 44-45.

⁴ *Ibid.*, h. 42-44.

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 128.

“Apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu (para wali) menghalangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”. (Q.S. Al-Baqarah: 232)⁶

Dalam ayat lain disebutkan:



“Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan”. (Q.S. An Nur: 32)⁷

Dua ayat ini memang diarahkan (*dikhitabkan*) untuk para wali wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Imam Syafi’i dua ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan.⁸ Sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah saw melalui berbagai hadisnya, yang diantaranya:

عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي (رواه الترمذی)⁹

“Dari Abu Burdah, dari Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Turmudzi).

Menurut Syaikh Ismail Al-Kahlani Ash-Shan’ani, mengutip pendapat sejumlah ahli fiqih karyanya Subulus Salam, bentuk makna hadis ini bukan menyatakan tidak sempurna pernikahan tanpa wali, tetapi menyatakan tidak

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 46-47.

⁷ *Ibid.*, h. 494.

⁸ Muhammad bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm Jilid 5*, Beirut-Libanon: Dar Al Qutub Al Ilmiyah, 1988, h. 22.

⁹ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, h. 303.

sahnya pernikahan tanpa wali.¹⁰ Demikian Sayid Sabiq mengatakan bahwa: “Pernyataan “tidak” pada hadis ini maksudnya “tidak sah”, yang mempunyai arti terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal”.¹¹

Di samping itu hadis di atas juga didukung hadis berikut, diantaranya dalam hadis dari Aisyah, disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ." (رواه أحمد)¹²

“Dan dari ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Siapa saja wanita yang dinikahkan dengan tanpa ijin walinya maka nikahnya batal, jika dia sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farjinya, dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah wali dari wanita yang tidak memiliki wali. (HR. Ahmad)

Posisi wali jika diibaratkan dengan perdagangan, ia adalah pemilik barang yang dijual kepada pihak lain, dan tidak mungkin ada barang yang dijual namun tidak ada penjualnya.

Hampir seluruh ulama sepakat mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan, kecuali Imam Hanafi. Kelompok Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak harus mempergunakan wali dengan menganalogkan (kiaskan) pada perdagangan. Artinya jika wanita itu telah memiliki kecerdasan untuk menentukan dirinya, maka ia boleh menikahkannya, seperti ia berhak

¹⁰ Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram Jilid 3*, Beirut-Libanon: Dar Al Qutub Al Ilmiyah, 1988, h. 228.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7*, Alih Bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al Maarif, cet. ke 14, 1981, h. 9.

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, h. 335.

menjual barang miliknya. Sehingga golongan Hanafiyah menyebut keberadaan wali sebagai sunah.¹³

Alasan Ulama golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadis-hadis yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya, seperti masih kecil atau gila. Menurut sebagian Ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan *qiyas* adalah dibolehkan.¹⁴ Alasan Imam Hanafi yang lain menurut Wahbah Azzuhaily dalam *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, ada perbedaan pendapat dalam menafsirkan *khitab* ayat pertama di atas tadi. Jika kalangan ulama lainnya menyebut *khitab* ayat tadi kepada wali, Imam Hanafi melihatnya tidak. Ayat tadi justru diarahkan kepada wanita. Namun kalangan Ahli Fiqih, seperti dikutip Al-Kahlani, menolak *qiyas* Hanafi tersebut karena ada nash jelas (*sharih*) yang memang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan.¹⁵

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan syarat syahnya, sehingga tidak syah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali yang melaksanakan 'aqad nikah. Ini adalah pendapat tiga Imam Mazhab (Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad) serta jumhur ulama.¹⁶

¹³ Muhammad Amin ibnu Abidin, *Raddul Muhtar*, Beirut-Libanon: Dar Al Qutub Al Ilmiyah, 1988, h. 155.

¹⁴ *Ibid.*, h. 155.

¹⁵ Wahbah Az Zuhaily, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Juz 9*, Damaskus: Darul Fikr, 2006, h. 6.572-6.573.

¹⁶ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*, Beirut-Libanon: Dar Ibnu As-Shosoh, 1989, h. 8.

Dalam keadaan-keadaan tertentu terkadang seseorang sulit untuk dapat menghadirkan seorang wali ketika akad pernikahannya berlangsung. Karena beberapa alasan dan kendala yang secara logis dan masuk akal dapat diterima alasan tersebut. Di antaranya mungkin walinya *adlal*, si perempuan tidak punya wali, walinya ghaib dan lain-lain. Dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.

Selama penulis mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Wirosari, terdapat kasus wali *adlal* yakni wali yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya yang sangat menarik untuk diteliti. Pada tahun 2012 ini terdapat lima kasus pasangan pengantin yang walinya *adlal*.

Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahnya. Orang yang berhak menjadi wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, dan baligh. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Institusi perwalian dalam perkawinan lebih bersifat kewajiban daripada hak. Paling tidak merupakan sintesis dari keduanya.

Di samping beberapa pemaparan di atas, kajian yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah ruang lingkup Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari sebagai tempat penelitian. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari mempunyai sebagian tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan Wirosari serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan.

Mengingat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari adalah bagian dari unsur aparat pemerintah dalam jajaran Kementerian Agama di bawah Kementerian Agama Kabupaten Grobogan, maka dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Urusan Agama selalu mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada dan petunjuk dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan “Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebutkan KUA Kecamatan adalah Instansi Kementerian Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam”.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan wali *adlal* dalam bentuk skripsi dengan judul **PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN WALI**

¹⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, *Tentang Pencatatan Nikah*, h. 3.

ADLAL DI KUA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan terjadinya kasus wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimanakah peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya wali nikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan enggan untuk menikahkan anaknya.
2. Untuk mengetahui peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mencari data tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan

masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.¹⁸ Sejauh hasil penelusuran penyusun, belum pernah ditemukan tulisan yang spesifik dan mendetail yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal*. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah yang akan dikaji oleh penulis, antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Subhan IAIN Walisongo Semarang dengan NIM 2105086 lulus tahun 2009 dengan judul skripsi “*Analisis Terhadap Persepsi Ulama Tentang Pernikahan Oleh wali Hakim Kaitannya Dengan Wali Adhol (Studi Kasus di Desa Ujunggede Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang)*”. Membahas bagaimana Persepsi Ulama terhadap Pernikahan oleh wali Hakim kaitannya dengan wali *Adhol* yang terjadi di desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang, dan bagaimana pertimbangan hukum dari Persepsi Ulama desa Ujunggede Kec. Ampelgading Kab. Pemalang terhadap Pernikahan oleh Wali Hakim kaitannya dengan wali *Adhol*. Dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan yang membolehkannya suatu pernikahan yang dilakukan oleh Wali Hakim karena walinya *Adhol*.

Skripsi Kirmanto (2100155) lulus IAIN Walisongo Semarang tahun 2007, dengan judul skripsi “*Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Keharusan Adanya Wali Dalam Pernikahan*”. Menguraikan tentang biografi Imam Al Syafi’i, dan menjelaskan mengenai kedudukan wali di

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.18.

dalam pernikahan serta dasar-dasar hukum yang menguatkan tentang kedudukan wali. Dari pembahasan tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa dasar hukum menurut Imam Syafi'i dalam hal ini mengenai wali nikah sangat tepat untuk zaman sekarang, serta keberadaan wali pada suatu pernikahan adalah suatu keharusan.

Skripsi Saifur Rokhim (072111022) lulus IAIN Walisongo Semarang tahun 2011 dengan judul skripsi "*Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung)*". Membahas bagaimana penerapan peralihan wali nasab ke wali hakim di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung dan dasar hukum yang digunakannya serta sah atau tidaknya pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah menurut hukum Islam. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu penerapan diskresi tentang peralihan wali nasab ke wali hakim belum dilaksanakan secara maksimal karena pihak KUA Parakan masih takut dengan sanksi hukum pemerintah, dan dasar yang digunakan oleh KUA Parakan yaitu menggunakan dasar fikih dan satunya lagi dengan dasar Undang-Undang Perkawinan.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, penulis mencoba menguraikan tentang peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penulis manapun yang membahas masalah peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* di KUA

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.¹⁹ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN WALI *ADLAL* DI KUA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN.

2. Sumber Data

Obyek penelitian ini adalah peran PPN KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dalam upaya menyelesaikan wali *adlal* yang terjadi dalam wilayah kerjanya.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. 10, 2009, h. 41.

dengan pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari. Data primer ini sangat menentukan dalam pembahasan skripsi ini, karena penulis lebih banyak bertumpu pada data ini. Adapun dalam penelitian ini yang dijadikan *key informan* adalah pihak Kepala KUA/PPN selaku yang bertindak menjadi wali hakim jika calon pengantin tidak punya wali atau walinya *adlal* dan beberapa orang yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya yaitu pihak wali dan kedua calon pengantin.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Interview, juga disebut dengan wawancara atau kuisisioner lisan, yakni dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).²⁰

Wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Wirosari dan beberapa calon pengantin yang mengalami permasalahan tentang keberadaan wali yang *adlal*, serta orang tua pengantin wanita.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1978, h. 225.

b. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²¹

Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang berapa banyak kasus yang terjadi perihal penyelesaian wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²² Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran PPN dalam menyelesaikan wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006, h. 158.

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *op.cit*, h. 160.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan umum tentang nikah, dalam bab ini diuraikan secara teoritis tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perkawinan meliputi pengertian nikah, tujuan nikah, rukun nikah, wali nikah, larangan nikah dan pengertian wali *adlal*.

BAB III berisi permasalahan wali *adlal* yang terjadi di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, meliputi profil KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, prosedur pelaksanaan nikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, serta tentang kasus-kasus wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

BAB IV berupa analisis, yang di dalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian dan analisis yang diperoleh terhadap alasan terjadinya wali nikah di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan enggan untuk menikahkan anaknya, serta peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian di atas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan wali *adlal*, dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di masa mendatang.